

**SKRIPSI**

**MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA  
PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Oleh :**

**Luthfi Fathurrohman**

**NPM. 1702030027**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**2024 M / 1445 H**

**MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA  
PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**Luthfi Fathurrohman**

**NPM. 1702030027**

**Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**2024 M / 1445 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0065/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul : MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA  
DALAM PROSESI PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung  
Timur) disusun oleh : LUTHFI FATHURROHMAN, NPM : 1702030027.  
Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah Pada Hari/Tanggal Jum`at 15 Desember 2023

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
Sekretaris : Azizah Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Santoso, M.H  
06703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

---

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul proposal : MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA  
PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  
Lampung Timur)

Nama : Luthfi Fathurrohman

NPM : 1702030027

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam Ujian Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Metro, 01 Desember 2023

Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

**Luthfi fathurrohman**

Peran Islam dalam mengakomodir keinginan manusia terutama dalam pemilihan pasangan hidup, yang mencakup cara mencari kriteria calon pasangan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menilai wajah, kesuburan, dan tinggi rendah badan. Dalam konteks Islam, perlunya menutup aurat sebagai bagian dari menjaga kehormatan dan kesucian diri menjadi suatu prinsip utama. Penerapan prosesi peminangan di desa Bumi Jawa, yang dilakukan antara keluarga bapak Soleh dan keluarga bapak Namhani (Alm). Keluarga bapak Soleh diyakini memiliki keyakinan yang mendasari bahwa calon pasangan wanita harus memenuhi minimal empat kriteria aurat tubuh. Hal ini dianggap penting untuk mencapai harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang merupakan cita-cita bagi keturunan mereka. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menggali pandangan masyarakat terhadap masalah aurat dan kesesuaian calon pengantin dalam konteks masyarakat, serta untuk memahami pandangan agama Islam terhadap aurat dan pernikahan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai agama Islam tercermin dalam tata cara pemilihan pasangan hidup dan pemahaman masyarakat terhadap hal ini.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya Orang Tua dari kedua calon mempelai, kedua calon mempelai, dan tokoh agama dan masyarakat desa Bumi Jawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menghindari pandangan yang tidak patut, keluarga calon pengantin pria menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap menjaga integritas calon pengantin wanita, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam proses peminangan, memastikan bahwa proses ini berjalan dengan penuh kehangatan dan hormat. Proses ini juga dapat dipandang

sebagai upaya membangun kesopanan dalam berinteraksi antara kedua keluarga. Dengan mengutamakan tata krama, keluarga calon pengantin pria menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis. Kesopanan dalam interaksi mencerminkan kesediaan untuk menjaga proses peminangan tetap terfokus pada tujuan utama, yaitu membangun fondasi yang solid untuk pernikahan yang bahagia.

**Kata Kunci : Melihat, Aurat, Peminangan**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfi Fathurrohman

NPM : 1702030027

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 November 2023

Yang menyatakan



**Luthfi Fathurrohman**  
NPM. 1702030027

## MOTTO

إِذْ أُلْقِيَ حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ ﴿١٧﴾ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

Karena Pemuda tergantung tekadnya yang kuat

Tanpa tekad kuat tak akan dapat manfaat

(Al-`Imriti : 17)

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Orang tua tercinta Ibu Aan Nurmanah dan Bapak Didi Supriadi atas doa tulus dan terimakasih selalu kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh rasa sayang serta senantiasa mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman Fakultas Syari`ah khususnya Jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

## **KATA PENGANTAR**

Syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. penulisan Skripsi ini adalah sebagian salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, Peneliti telah menerima banyak dukungan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Husnul Fatarib selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga dalam memberikan arahan dan motivasi peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dan Ibu Dosen / Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sarana dan prasarana kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

**Metro, 30 November 2023**

**Penulis**



**Luthfi Fathurrohman**  
**NPM. 1702030027**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Batasan Aurat Perempuan Dalam Islam .....	11
1. Definisi Aurat.....	11
2. Batas Aurat Perempuan.....	14
a. Madzhab Maliki .....	15
b. Madzhab Hanafi .....	16
c. Madzhab Hambali .....	16
d. Madzhab Syafi'i .....	17
e. Madzhab zāhiri.....	17
B. Peminangan Dalam Islam .....	18
1. Definisi Peminangan .....	18
2. Dasar Hukum Dalam Islam .....	19
3. Syarat Syarat Peminangan Dalam Islam .....	21
4. Etika Dalam Peminangan .....	23
C. Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan.....	25
1. Definisi Melihat .....	25
2. Batasan Tubuh Yang Boleh Dilihat .....	26
3. Waktu Melihat.....	27
4. Orang Yang Diperbolehkan Melihat.....	28
5. Hikmah Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan.....	30

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	32
------------------------------------	----

1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer.....	33
2. Sumber Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Metode Interview/ Wawancara .....	34
2. Metode Dokumentasi .....	35
D. Teknik Analisis Data.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	37
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
2. Sarana Pendidikan.....	37
3. Kondisi Ekonomi dan Agama .....	38
4. Kondisi Keluarga Calon Pengantin Pria .....	39
B. Bagaimana Praktek Melihat Aurat Calon Mempelai Wanita Dilihat Oleh Calon Mempelai Pria.....	38
1. Mengutus Seorang Wanita Untuk Melihat Aurat Calon Mempelai Perempuan.....	38
2. Aurat Calon Mempelaiyang Dilihat .....	39
C. Pandangan Hukum Islam Dalam Melihat Aurat Calon Pengantin Wanita Ketika Peminangan .....	41
1. Anjuran Untuk Melihat Aurat Wanita Yang Akan Dipinang .....	41

2. Larangan Untuk Melihat Aurat Wanita Yang Akan Dipinang .....	43
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
---------------------	----

B. Saran.....	50
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
---------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Resarch
5. Foto Dokumentasi Penelitian
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Nota Dinas Ujian Munaqosyah
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dalam hal ini ini Islam menganjurkan manusia untuk berkeluarga.<sup>1</sup> Seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia dan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam. Kemudian Adam dijadikan landasan untuk membina keluarga melalui perkawinan.

Islam telah mengakomodir keinginan manusia dalam seluruh aspeknya, termasuk cara memilih pasangan hidup. Mulai dari bagaimana mencari kriteria bakal calon sampai bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik dan benar.<sup>2</sup> Islam juga tidak melarang mengenal calon pasangan. Karena mencari calon pasangan hidup tidak seperti membeli kucing dalam karung. Syariat Islam manusia diberi kebebasan dalam memilih dan menyeleksi siapa saja yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup. Sebagai sarana yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

<sup>2</sup> Dodi Yarli, *Urgensi fiqh Nadhar dalam proses pernikahan* (Bogor: Yudisia, 2017), 76.

objektif dalam melakukan pencarian dan pengenalan maupun pendekatan terhadap calon wanita maka diperbolehkannya melakukan nazar. Nazar merupakan sarana ta'aruf secara syar'i yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pasangan yang ingin menikah.<sup>3</sup>

Lafadz nazar berasal dari kata nazara- yanzuru- nazran, yang mempunyai arti melihat, memandang kepada,. Menurut istilah dalam fiqh munakahat nazar adalah melihat calon pasangan hidup secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui wajahnya, kesuburannya dan tinggi rendah badannya. Nadhar merupakan adat yang bisa dicapai untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Hari ini tentu ada syariat yang mengatur bagaimana pelaksanaan nazar menurut syariat Islam. Pertama yaitu dengan cara secara langsung, proses ini bisa dengan cara bersilaturahmi ke keluarga pihak wanita. Pihak wanita didampingi oleh keluarganya atau mahram ketika sedang berbincang-bincang dengan calon pria. Kedua yaitu secara tidak langsung proses ini dengan cara mencari kesempatan untuk melihatnya tanpa diketahui oleh pasangannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebaiknya memang tidak diberitahu agar benar-benar tampil alami di mata yang melihatnya sehingga tidak perlu menutupi apa yang ingin ditutupi. Dikarenakan secara naluriah wanita akan berhias sedemikian rupa supaya aib-aib yang ada pada dirinya tidak terlihat oleh calon pasangannya. Ketiga yaitu dengan cara mengirim utusan dari pihak pria kepada calon pasangannya. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Salam dalam riwayatnya.

---

<sup>3</sup> Ali Yusuf Asubkhi, *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 65.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ شَمِيعٌ وَارِضَهَا وَأَنْظُرِي إِلَى عُرْفُوبِهَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami 'Umaroh dari Tsabit dari Anas, Pernah Nabi Saw. mengutus Ummu Sulaim Radliyallahu'anha untuk melihat wanita sahaya dan bersabda: "Ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang lunak diatas tumitnya (betisnya)”<sup>4</sup>

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. memerintahkan untuk Ummu Sulaim mencium bau mulutnya (perempuan pinangan) dan mengamati tulang lunak diatas tumitnya (betisnya). Tentu saja hal tersebut memiliki maksud dan tujuan, yaitu dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui apakah termasuk orang yang rajin atau tidak, juga dapat diketahui ke disiplinannya dalam menjaga kebersihan tubuh. Selain itu juga, meskipun hanya bau mulut dan postur tubuh yang menjadi objek yang diamati oleh seseorang yang diutus, namun dengan hal tersebut bisa diketahui pula apakah terdapat kecacatan pada diri wanita pinangan, kecacatan yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat secara langsung, dan dengan mengutus seorang wanita kepercayaan untuk melihat wanita pinangan juga dapat diketahui keadaan asli wanita tersebut saat berada dirumah, mengingat jika sang peminang melihat secara langsung wanita pinangannya ia tidak mungkin melihat secara keseluruhan dari wanita pinangannya tersebut. Dengan mengutus seseorang

---

<sup>4</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad*, vol. Juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), No. 12943.

yang mahrom bagi pinangan maka akan lebih banyak dan rinci informasi yang didapat oleh si peminang, karena orang yang diutus tersebut bisa melihat bagian yang merupakan aurat.

Dalam konteks fikih munakahat, nazara disunnahkan bagi calon suami dan istri untuk melihat atau memperhatikan satu sama lain sebelum melakukan pernikahan. Tindakan ini bertujuan untuk membantu calon suami dan istri mengetahui penampilan dan sifat masing-masing, serta memastikan kecocokan pasangan.<sup>5</sup> Nazara juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dalam pernikahan, terutama dalam kasus perjodohan.

Namun, dalam melaksanakan nazara, ada aturan-aturan yang perlu diikuti dalam Islam. Calon suami dan istri tidak boleh bersentuhan atau berbicara secara langsung, kecuali dengan kehadiran mahram. Selain itu, nazara juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa alasan yang jelas, karena hal ini dapat dianggap tidak pantas dan tidak sopan dalam Islam<sup>6</sup>

Kemudian Islam menuntun perempuan maupun pria untuk menutup auratnya dimanapun berada yang tertuang dalam firman Allah SWT. Dalam Surat Al-A'raf : 26

يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُۤوَارِيۤ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيۤسًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِنْ

اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ

<sup>5</sup> Abu A'la, *Tafsir Surat Al-Hujurat* (Bogor: Darul Kutub, 2017), 289.

<sup>6</sup> Abu al-Walid Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. (Lahore: Publikasi Kazi, 2002), 275.

Artinya : *“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”*.<sup>7</sup>

Allah SWT. menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan.

Menurut Ibnu Katsir, pakaian yang dimaksud dalam ayat ini adalah pakaian fisik serta pakaian kehormatan yang berfungsi untuk melindungi aurat dan menambah keindahan diri.<sup>8</sup> Sementara itu, Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa pakaian taqwa mengacu pada kebersihan hati dan ketakwaan kepada Allah.<sup>9</sup>

Selain itu, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat serta tidak menimbulkan fitnah.<sup>10</sup> ayat ini juga mengandung pesan bahwa manusia harus menjaga auratnya dengan baik dan tidak menunjuk-nunjukkan aurat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan martabat diri. Dalam

---

<sup>7</sup> *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Kemenag RI, 2020).

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

<sup>9</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Tafsir Al-Ghazali* (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2014), 175.

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Al-Qurtubi* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003), 59.

konteks penggunaan pakaian, ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia harus selalu ingat bahwa Allah-lah yang memberikan segala sesuatu termasuk pakaian dan keindahan. Hal ini mengingatkan manusia untuk bersyukur dan tidak sombong terhadap karunia Allah.

Dalam agama Islam, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dari pandangan orang lain untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan aurat yang harus ditutupi. Menurut Imam Malik, aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut atau dada, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat lain datang dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut atau dada, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan serta kedua telapak kaki sampai pergelangan kaki.<sup>11</sup>

Dalam semua pendapat tersebut, aurat perlu ditutupi agar terhindar dari dosa dan godaan seksual yang bisa merusak kesucian diri. Dalam konteks peminangan dalam Islam, menazar pasangan merujuk pada janji atau pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak untuk menikahi pasangan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Namun, terdapat perbedaan pendapat di

---

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, 34.

kalangan para fuqoha tentang apakah menazar pasangan diperbolehkan atau tidak.

Terjadi penerapan prosesi peminangan di desa Bumi Jawa yang menurut penulis berbeda dengan keluarga lainnya. Yaitu yang terjadi antara keluarga bapak Soleh dan keluarga bapak Namhani(Alm). Karena keluarga bapak Soleh mempunyai keyakinan dari para leluhur mereka bahwasanya untuk mencari calon wanita itu harus memenuhi minimal empat kriteria dari beberapa kriteria yang ideal dari aurat tubuhnya, sehingga kelak harapan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dapat tercapai oleh keturunannya. Ketika Keluarga Bapak Soleh hendak meminang dari Anak Putri Bapak Namhani(Alm) yaitu Mbak Tuti Alawiyah sebelum acara akad lamaran. Ibu Sriyani yaitu Ibunya dari Mas Subhi (calon pengantin Pria) meminta izin untuk melihat calon Wanita anaknya tanpa memakai kerudung dengan alasan untuk melihat jenis rambut, dagu dan beberapa hal intim lainnya untuk memastikan bahwa pilihan anaknya itu tidak salah pilih dan sesuai harapan dan keyakinan yang dimiliki oleh Orang Tua mereka. Maka diizinkanlah dari pihak Wanita untuk bisa meyakinkan calon Mertuanya. Kemudian diajaklah ke kamar pribadi Tuti, setelah tiga puluh menit berlalu mereka keluar dari kamar Tuti dan ibu berdiskusi kepada keluarganya dan menghasilkan keputusan untuk melanjutkan peminangan tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan. Dari hasil Prasurei yang dilakukan Penulis terhadap Ibu Sriyani dan Mbak Tuti bahwasanya mereka berdua di dalam kamar melakukan pengecekan kondisi aurat tubuh dari Mbak Tuti dengan

cara melepaskan kerudung yang dipakai oleh Mbak Tuti. Dan melakukan perbincangan tentang mengapa hal ini dilakukan oleh Ibu Sriyani dan Keluarganya..<sup>12</sup>

Oleh karena itu kasus pihak keluarga Pria yang melihat aurat calon Pengantin Wanita sangat penting untuk dikaji oleh Penulis karena ini merupakan kewajiban Penulis sebagai Akademisi Hukum Keluarga dan membantu memberikan penjelasan bagaimana teknis maupun hukum melihat aurat calon pengantin wanita ketika peminangan yang terjadi di daerah Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Karena masyarakat daerah Bumijawa kurang paham tentang adanya etika nadhar dalam syariat Islam dan manfaatnya maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan melihat aurat calon pengantin wanita dilihat keluarga calon mempelai pria .?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang melihat calon Pengantin Wanita dalam peminangan oleh Ibu calon pengantin Pria.?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap masalah aurat dan kesesuaian calon pengantin dalam masyarakat. Mempelajari bagaimana pandangan agama terhadap aurat dan pernikahan.

---

<sup>12</sup> “Hasil Prasurvey” (Wawancara, Bumi Jawa, 26 Februari 2023).

Meneliti pengaruh aurat terhadap keputusan calon pengantin dan keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Menggali informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pasangan hidup.

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang budaya dan agama. Membantu calon pengantin dan keluarga lainnya untuk memahami pandangan masyarakat dan mempertimbangkan hal tersebut dalam memilih pasangan hidup. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi masyarakat dan institusi terkait untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berhubungan dengan pernikahan. Menstimulasi pemikiran dan refleksi tentang peran aurat dalam pernikahan dan masyarakat secara umum.

#### **D. Penelitian Relevan**

1. Ahmad Ridwan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judulnya adalah batasan melihat wanita dalam peminangan perspektif Ibn Hazm. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendapat Ibn Hazm dalam memandang batasan aurat wanita yang boleh dilihat ketika peminangan.
2. Muhammad Sudirman dari Universitas Negeri Makasar. Judul aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang batas batas aurat wanita dalam pandangan Islam baik dalam keadaan shalat maupun dalam keadaan diluar shalat. Dengan hipotesa beliau adalah bahwasanya busana muslimah tidak indentik dengan busana Wanita Arab. Sebab dalam Islam tidak menentukan gaya fashion muslimah tertentu.

3. Muthmainnah Baso dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Judul aurat dan busana. Penelitian ini mengkaji tentang gaya busana wanita arab dan gaya busana wanita non arab. menjelaskan secara rinci bagaimana pendapat para ulama klasik maupun ulama kontemporer dalam memandang busana wanita muslim.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Batasan Aurat Perempuan Dalam Islam

##### 1. Definisi Aurat

Secara bahasa, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi atau disembunyikan, terutama bagi muslimah dan muslimin. Aurat ini merujuk pada bagian tubuh yang dianggap sebagai bagian yang paling sensitif dan paling mudah memicu godaan atau hasrat seksual orang lain. Secara istilah, aurat merujuk pada bagian tubuh yang wajib ditutupi dalam Islam. Bagian tubuh yang termasuk dalam aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai definisi aurat, tergantung pada mazhab atau pendapat yang dianut.<sup>13</sup>

Pada kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya. Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.

Adapun menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili aurat adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat padanya.

---

<sup>13</sup> Utsaimin, *Fatawa Islamiyah* (Riyadh: Darussalam, 1996), 11–14.

Memahami pengertian aurat di atas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah barang yang harus kita jaga dan ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang umum ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi ke khususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perbedaan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media sosial yang menayangkan aktivitas manusia di seluruh belahan dunia.

Dijelaskan firman Allah SWT. Q.S. an-Nur : 31 sebagaimana berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup>

Artinya : *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,..(al-ayat)*

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memberikan perintah kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri dengan menutupi aurat dan perhiasannya. Ayat ini juga menegaskan bahwa perintah tersebut

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat terhindar dari kemungkaran dan tindakan asusila.<sup>14</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memberikan perintah kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluan, menutupi perhiasan yang bukan termasuk yang biasa dipakai, menutupi dadanya dengan kain kudung, dan tidak menggoyangkan kakinya agar perhiasannya terlihat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat diri perempuan serta mencegah tindakan asusila dan fitnah.<sup>15</sup>

Buya Hamka menafsirkan bahwa ayat ini memberikan perintah kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri mereka serta menutupi perhiasan mereka. Perintah tersebut diberikan agar terjaga kehormatan diri dan tidak menimbulkan fitnah. Buya Hamka juga menekankan bahwa perintah ini harus dilaksanakan oleh setiap muslimah yang beriman dan taat kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

Pendapat ulama tentang aurat perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pandangan mayoritas ulama dan pandangan minoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari Aisyah r.a., bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

---

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 206.

<sup>15</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 370.

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 13 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 325.

لَيْسَ الْوَجْهُ مِنَ الْعَوْرَةِ، فَلْيُرِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، إِلَّا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا

Artinya : "Wajah itu bukanlah aurat, oleh karena itu, seorang wanita harus menampakkan wajahnya, kecuali di hadapan lelaki yang bukan mahramnya." (HR. Abu Dawud).<sup>17</sup>

Sedangkan pandangan minoritas ulama menyatakan bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Ulama yang mengambil pandangan ini berpendapat bahwa kaki juga termasuk aurat karena kaki merupakan bagian yang mudah terlihat dan dapat memancing hasrat seksual. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, yang menyatakan bahwa perempuan harus menutupkan jilbabnya sampai ke bawah sehingga hanya terlihat mata kakinya.<sup>18</sup>

## 2. Batasan Aurat Perempuan

Melihat pentingnya menutup aurat bagi perempuan, penulis ingin sekali membahas tentang batas aurat perempuan. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai model gaya hidup. Dan ketika itu dipandang lebih dari sekedar menutupi aurat, misalnya sebagai perhiasan, hal itu tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Ahzab : 59;

<sup>17</sup> Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud" (Hadis, t.t.), No. 4101.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987), 375.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Perintah ini ditujukan kepada seluruh perempuan yang beriman, namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, misalnya saja kita lihat pada pandangan ulama klasik yaitu jumhur ulama. Jumhur ulama sepakat tentang batas aurat, menurut jumhur semua badan adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangannya, berdasarkan ayat di atas, “Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya” Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan kedua telapak tangan.

Dalam menentukan batas aurat perempuan, didalam maupun diluar sholat ulama’ 5 madzhab fiqh berbeda-beda dalam menentukan masalah ini, berikut pembahasannya:<sup>19</sup>

a. Madzhab Maliki

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Shalih, *Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Al-’Utsaimin* (Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 2007), 237.

Menurut pendapat para ulama Maliki, aurat wanita terhadap muhrimnya yang lelaki adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badannya, yaitu kepala, leher, dua tangan, dan kaki. Seluruh tubuh kecuali telapak tangan, yaitu aurat perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Seluruh tubuh kecuali wajah dan athraf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), yaitu aurat perempuan dengan mahramnya. Puser sampai lutut, yaitu aurat perempuan dengan sesama perempuan.

b. Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafi jika bersama orang yang bukan mahram dan bahkan bisa menimbulkan sahwat, maka seluruh tubuhnya menjadi aurat yang wajib ditutupi. Dan juga wajib menutup wajah bagi perempuan yang belum baligh, bukan karena wajah adalah aurat, tetapi agar tidak menjadi fitnah. Selain itu pada madzhab Hanafi juga menyatakan bahwa suara yang tidak biasa dari perempuan adalah aurat.

c. Madzhab Hambali

Sedangkan menurut ulama bermazhab Hambali, aurat wanita terhadap muhrim-muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak tangan, telapak kaki dan betis. Begitu pula terhadap semua wanita yang beragama Islam, orang perempuan boleh memperlihatkan tubuhnya selain anggota antara

pusar dan lutut, baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita itu tidak di dekatnya.

d. Madzhab Syaif'i

Dalam hal ini menurut as-Syafi'i wajah wanita dan kedua telapak tangannya, di hadapan laki-laki bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedang di hadapan wanita kafir, bukan aurat. Begitupula tidak boleh apabila seorang wanita muslimat memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, seperti leher dan lengan tangan.

e. Madzhab Zhahiri

Terkait batasan aurat dalam madzhab zhahiri menurut Ibn Hazm, ulama tersebut berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan, termasuk wajah dan telapak tangan, adalah aurat. Ibnu Hazm berpegang pada hadis dari Aisyah radhiallahu 'anha bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata,

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ

Artinya : "Setiap yang ada pada tubuh wanita adalah aurat" (HR. Muslim)<sup>20</sup>

Menurut Ibn Hazm, hadis ini termasuk hadis yang sahih dan memang benar adanya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita, termasuk wajah dan telapak tangan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai batas aurat perempuan dalam Islam. Beliau mengatakan

---

<sup>20</sup> Imam Muslim, "kitab Shahih Muslim" (Hadis, t.t.), No. 2170.

bahwa aurat perempuan harus ditutupi karena aurat merupakan bagian dari kehormatan dan martabat seorang perempuan. Menunjukkan bahwa perempuan harus menjaga kehormatan dan martabatnya dengan menutup seluruh tubuhnya.

## **B. Peminangan Dalam Islam**

### **1. Definisi Peminangan**

Secara etimologi, kata "peminangan" berasal dari kata dasar "minang" yang berarti meminang atau melamar seseorang untuk dijadikan pasangan hidup. Sedangkan secara terminologi, peminangan dalam Islam dapat diartikan sebagai proses awal menuju pernikahan yang melibatkan komunikasi, kunjungan, dan diskusi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita untuk saling mengenal dan menentukan kesepakatan untuk menikah. Peminangan juga melibatkan proses penentuan mahar, waktu, dan tempat pernikahan.<sup>21</sup>

Dalam Islam, peminangan adalah salah satu tahapan dalam proses pernikahan yang memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga kerukunan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam tentang pentingnya menjalin hubungan yang baik dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muh. Arifin Mansyur, "Peran Keluarga dalam Peminangan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tarbawi*, No.1, 9 (2019): 10.

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ighatsatul Luhfan* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 78.

KH. Maimun Zubair, juga berpendapat bahwa peminangan dalam Islam sangat penting untuk memastikan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>23</sup>

Menurut Siti Masrifatul Janah, peminangan dalam Islam adalah sebuah proses saling mengenal antara calon suami dan istri untuk membangun komunikasi dan kepercayaan sebelum memutuskan untuk menikah.<sup>24</sup>

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peminangan dalam Islam adalah proses awal menuju pernikahan yang melibatkan komunikasi, kunjungan, dan diskusi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita untuk saling mengenal dan menentukan kesepakatan untuk menikah. Peminangan dalam Islam sangat dianjurkan dan penting karena dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga kerukunan antara kedua belah pihak serta membantu memastikan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Peminangan dalam Islam juga diatur oleh hukum Islam dan memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian akhlak dan memastikan kesesuaian antara calon suami dan istri.

## 2. Dasar Hukum Dalam Islam

Ayat yang berkaitan dengan peminangan dalam Al-Quran adalah Surat An-Nur ayat 32, :

---

<sup>23</sup> Maimun Zubair, *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), 44.

<sup>24</sup> Siti Masrifatul Janah, "Peminangan dalam Islam," *Jurnal Bimas Islam*, 1, 11 (2018):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Tafsir al-Qurtubi: Ayat ini memerintahkan untuk menikahkan orang yang belum menikah dari kalangan yang baik agamanya dan akhlaknya. Jika mereka miskin, jangan sampai itu menjadi penghalang untuk menikahkannya, karena Allah akan memberi kecukupan dari karunia-Nya. Begitupun Tabari juga berpendapat bahwa Ayat ini memberikan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, khususnya yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Jika mereka fakir, Allah akan memberi kecukupan dari karunia-Nya.<sup>25</sup>

Kemudian Hadis Nabi SAW yang berkaitan adalah dari Riwayat Iman Tarmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jika seseorang meminangmu dan engkau ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka

<sup>25</sup> Tabari, "Tafsir al-Tabari" (Kitab, 2009), 196.

kawinkanlah. Jika tidak engkau lakukan maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi." (HR. Tirmidzi no. 1084)

Menurut Buya Hamka, hadis ini menunjukkan bahwa memilih pasangan hidup adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, terutama jika orang yang meminang memiliki agama dan akhlak yang baik. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Selaras Menurut KH. Ali Mustafa Yaqub, hadis ini menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan hidup, seorang muslim harus memperhatikan agama dan akhlaknya, dan tidak boleh memandang dari segi materi semata.<sup>26</sup>

Disimpulkan bahwa dalam peminangan dalam Islam, perlu memperhatikan faktor agama dan akhlak calon pasangan hidup. Al-Qur'an menekankan bahwa pasangan hidup harus saling melengkapi dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sementara itu, hadis Tirmidzi menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang meminta keterangan tentang calon pasangan hidup, maka harus dilihatlah agama dan akhlaknya, karena itu adalah dasar kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu, peminangan dalam Islam bukan hanya sekedar mempertimbangkan faktor fisik atau materi, tetapi juga memperhatikan faktor keagamaan dan akhlak calon pasangan hidup.

### 3. Syarat-Syarat Peminangan Dalam Islam

- a. Calon pasangan hidup harus memiliki agama yang sama. Hal ini merupakan syarat penting dalam peminangan dalam Islam karena

---

<sup>26</sup> Yaqub, *Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2010), 307.

agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral calon pasangan hidup. Calon pasangan hidup yang memiliki agama yang sama akan memudahkan dalam membangun komunikasi dan harmonisasi dalam rumah tangga.

- b. Calon pasangan hidup harus memiliki akhlak yang baik dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT. Syarat ini menekankan pentingnya akhlak dalam memilih pasangan hidup. Calon pasangan hidup yang memiliki akhlak yang baik akan memudahkan dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri yang baik.<sup>27</sup>
- c. Pihak laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan bertanggung jawab. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga keluarga dapat hidup dengan baik dan layak. Hal ini akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi.
- d. Calon pasangan hidup harus memiliki kesepakatan dan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Syarat ini penting dalam Islam karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya kesepakatan dan

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 2 (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2007), 425.

persetujuan dari keluarga, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.

- e. Proses peminangan harus dilakukan secara sopan dan menghargai adab-adab dalam Islam. Proses peminangan harus dilakukan dengan menghargai adab-adab dalam Islam seperti sopan santun, tidak bersentuhan, dan tidak bertatap mata secara langsung dengan calon pasangan hidup. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan ketertiban dalam Islam<sup>28</sup>

#### 4. Etika Dalam Peminangan

- a. Tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti pacaran atau pergaulan bebas. Peminangan dalam Islam harus dilakukan dengan mematuhi aturan dan hukum yang diatur dalam Islam, sehingga tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Pergaulan bebas dan pacaran adalah hal-hal yang dilarang dalam Islam, oleh karena itu tidak boleh dilakukan dalam peminangan.
- b. Dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak menimbulkan fitnah di mata masyarakat. Peminangan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif di mata masyarakat. Pihak yang terlibat dalam peminangan harus memperhatikan adab dan etika Islam dalam berkomunikasi dan bertindak.

---

<sup>28</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Anjuran & Tata Cara Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 23.

- c. Dikomunikasikan secara terbuka dengan keluarga dan orang tua dari kedua belah pihak. Komunikasi terbuka dengan keluarga dan orang tua dari kedua belah pihak sangat penting dalam peminangan. Hal ini bertujuan agar pihak keluarga dapat mengenal pasangan calon suami atau istri dan memberikan persetujuan atau masukan terkait proses peminangan.
- d. Tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat dan masukan dari keluarga dan orang tua. Keputusan dalam peminangan tidak boleh diambil secara sepihak, melainkan harus dipertimbangkan dengan matang dan memperhatikan masukan dari keluarga dan orang tua. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan dan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.
- e. Dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Peminangan dalam Islam harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Keluarga yang mawaddah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Sedangkan keluarga yang warahmah adalah keluarga yang penuh dengan rahmat dan kebaikan.
- f. Menjaga adab dan sopan santun dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam peminangan, adab dan sopan santun sangat

penting dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan martabat diri sendiri serta pasangan calon suami atau istri.

- g. Tidak memaksakan kehendak atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pasangan. Dalam peminangan, tidak boleh memaksakan kehendak atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pasangan. Keharmonisan dalam berkeluarga harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara kedua pasangan.<sup>29</sup>

### **C. Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan**

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pencarian dan pengenalan maupun pendekatan terhadap calon wanita maka diperbolehkannya melakukan nazar. Nazar merupakan sarana ta'aruf secara syar'i yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pasangan yang ingin menikah.

#### **1. Definisi Melihat**

Melihat secara etimologi berasal dari bahasa Arab nazara yang artinya adalah melihat. Lafadz nazar berasal dari kata nazara-yanzuru- nazran, yang mempunyai arti melihat, memandang kepada,. melihat adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi tentang dunia yang ada di sekitarnya dengan menggunakan indera penglihatan Secara terminologi, melihat dapat diartikan sebagai suatu

---

<sup>29</sup> Khoiruddin, *Pendidikan Pernikahan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 56–60.

tindakan menggunakan mata untuk menangkap gambaran objek atau situasi. Selain itu, dalam bahasa sehari-hari, melihat juga dapat diartikan sebagai memperhatikan atau menyaksikan sesuatu secara seksama. Menurut istilah dalam fiqh munakahat nazar adalah melihat calon pasangan hidup secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui wajahnya, kesuburannya dan tinggi rendah badannya.

## 2. Batasan Tubuh Yang Boleh Dilihat

batasan aurat perempuan yang umum dipegang oleh mayoritas ulama adalah bahwa seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan harus ditutupi oleh pakaian yang longgar dan tidak ketat. Ini termasuk rambut, leher, telinga, dada, punggung, lengan, kaki, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa aurat perempuan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dijauhi dari pandangan orang yang bukan mahramnya. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>30</sup>

Berbeda dengan pendapat mazhab hambali yang membolehkan terlihat adalah wajah, leher, dan tangan perempuan. Karena didasarkan pada adat kebiasaan biasa terlihat.<sup>31</sup> Dalam konteks peminangan, melihat wajah dan tangan satu sama lain dengan tujuan untuk saling mengenal dan menentukan kecocokan. Selain wajah dan tangan, bagian tubuh lain yang seharusnya ditutup aurat perempuan,

---

<sup>30</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 13–18.

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah*, vol. Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014), 18.

seperti rambut dan leher, sebaiknya ditutup dan tidak diperlihatkan pada calon pengantin laki-laki. Terkait batasan aurat dalam madzhab zhahiri menurut Ibn Hazm, ulama tersebut berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan, termasuk wajah dan telapak tangan, adalah aurat. Ibnu Hazm memiliki pandangan yang cukup liberal terkait batasan aurat yang boleh dilihat, terutama dalam konteks pernikahan atau hubungan mahram. Beberapa elemen utama pandangannya tentang batasan aurat melibatkan pemahaman bahwa tidak ada dalil yang jelas dan kuat yang menyatakan bahwa wajah dan tangan perempuan termasuk dalam bagian aurat yang harus ditutup sepenuhnya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa wajah dan tangan perempuan harus ditutup sepenuhnya di hadapan orang yang bukan mahram. Oleh karena itu, menurutnya, wajah dan tangan perempuan dapat diperlihatkan. Dalam konteks pernikahan atau proses lamaran, Ibnu Hazm berpendapat bahwa calon suami berhak melihat seluruh tubuh calon istrinya, termasuk bagian-bagian yang biasanya dianggap sebagai aurat. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa di dalam pernikahan, batasan-batasan tertentu dapat dilonggarkan.

### 3. Waktu Melihat

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa melihat aurat perempuan yang tidak halal adalah diharamkan, dan waktu yang diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan hanyalah dalam keadaan tertentu yang

memang memerlukan pandangan, seperti dalam situasi medis atau keamanan.<sup>32</sup> Dalam konteks peminangan dalam Islam, yaitu ketika pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sebaiknya dilakukan di hadapan walinya atau seorang mahram (kerabat laki-laki yang tidak boleh dinikahi), untuk menjaga kesopanan dan menghindari perilaku yang tidak pantas.

#### 4. Orang Yang Diperbolehkan Melihat

##### a. Calon Pengantin Pria

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya :Dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw dan memberi kabar bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari Anshar, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Apakah kau sudah melihatnya?. Dan dia berkata: “Tidak”. Rasulullah Saw berkata: “Pergilah lalu lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata perempuan Anshar itu ada sesuatu”. (HR. An-Nasa’i dan Muslim)<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 2:20.

<sup>33</sup> Imam Muslim, “kitab Shahih Muslim,” No.1421.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw memberikan nasihat kepada laki-laki yang berniat menikah untuk melihat calon pasangannya sebelum menikah, agar ia dapat mengetahui secara langsung karakter dan keadaan calon pasangannya, serta dapat memilih pasangan yang tepat. Dalam memilih pasangan hidup, seorang muslim harus berusaha untuk mengetahui secara lengkap dan memahami karakter dan keadaan calon pasangannya.

b. Perempuan Yang Dipercayai

Perempuan yang dipercayai oleh calon pengantin Pria juga diperbolehkan untuk melihat aurat calon pengantin Wanita dalam situasi tertentu yang memerlukan, seperti saat membantu calon pengantin pria untuk memastikan keadaan dari calon pengantin wanita.<sup>34</sup> Seperti Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا : ائْتِي فَأُنْظِرِي إِلَيْهَا أَنْتِ تَعَجِبِينِي فَأُنْظِرِي إِلَيْهَا فَإِنْ أَعَجَبْتَنِي أَخْبِرِينِي

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin menikah dengan seorang wanita, lalu beliau mengirim seorang wanita untuk melihat wanita tersebut. Kemudian beliau berkata kepada wanita

---

<sup>34</sup> Azyumardi Azra, *Renungan tentang Islam Indonesia: Konteks, Problema, dan Pemikiran* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 105.

tersebut, "Pergilah dan lihatlah dia, apakah engkau melihat bahwa dia menyukai saya? Jika begitu, beritahu aku." (HR. Al-Hakim)<sup>35</sup>

#### 5. Hikmah Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan

Hikmah dari melihat calon pengantin perempuan saat peminangan berdasarkan penjelasan diatas antara lain:

- a. Memastikan kecocokan, dengan melihat calon pengantin perempuan, calon pengantin pria dan keluarganya dapat memastikan bahwa mereka cocok satu sama lain dari segi penampilan, kepribadian, dan karakter. Hal ini dapat membantu menghindari masalah di masa depan yang mungkin timbul karena ketidakcocokan yang mendasar.
- b. Menghormati perempuan, dalam beberapa budaya, melihat calon pengantin perempuan saat peminangan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Dalam hal ini, tindakan tersebut mengakui keberadaan perempuan sebagai individu yang penting dan memberinya kesempatan untuk dilihat oleh calon suami dan keluarganya.
- c. Mengurangi risiko penipuan, melihat calon pengantin perempuan juga dapat membantu keluarga calon pengantin pria untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan yang mereka temui adalah orang yang sebenarnya, bukan orang yang pura-pura

---

<sup>35</sup> hakim, "Al-Mustadrak Alaa Al-Sahihain" (Hadis, Beirut, t.t.), No. 3223.

menjadi calon pengantin perempuan untuk pria. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik melihat calon pengantin perempuan harus dilakukan dengan cara yang sopan, menghormati privasi dan martabat calon pengantin.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana tujuan dari penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, sikap seseorang, kegiatan sosial, persepsi juga cara pandang orang baik secara individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>36</sup>

Dalam jenis penelitian lapangan pada konteks ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang bagaimana melihat aurat calon pengantin wanita ketika peminangan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

##### 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka ini bersifat deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informasi menjadi data utama

---

<sup>36</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, factual dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan peneliti dengan tepat.<sup>37</sup> Maka dalam hal ini, peneliti dapat memperoleh data-data secara langsung, akurat dan otentik dengan cara wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan setelah melakukan pemahaman terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan pada objek penelitian

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau secara langsung diperoleh dari survey lapangan.<sup>38</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu :

- a. Ibu Sriyani adalah Orang Tua dari pihak calon Pengantin Pria
- b. Bapak Saleh adalah Orang Tua dari pihak calon Pengantin Pria
- c. Mas Subhi adalah pihak calon Pengantin Pria
- d. Mbak Tuti Alawiyah adalah pihak calon Pengantin Wanita
- e. Ibu Istiqomah adalah Orang Tua pihak calon Pengantin Wanita

### 2. Sumber Data Sekunder

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, cet. 13 (Bandung: Alfabet, 2011),

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.<sup>39</sup> Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informasi lain seperti masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian dalam skripsi ini. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder dari masyarakat sekitar yaitu : Bapak Muhamad Saheh sebagai Kepala Desa Desa Bumi Jawa, Bapak Drs.H. Kusnandar sebagai tokoh agama Desa Bumi Jawa.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, diantaranya:

#### **1. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interview).<sup>40</sup>

Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai interviewer. Interview sendiri dibedakan menjadi dua mcam, yaitu responden dan informan. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah Ibu

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 123.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 155.

Sriyani, Bapak Saleh, Mas Subhi, Mbak Tuti Alawiyah, Ibu Istiqomah. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian dengan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, tertulis, dan karya momental. Yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>41</sup>

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan. Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang bagaimana melihat calon pengantin wanita ketika peminagan yang ada di Desa Bumi jawa.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

##### 1. Deskripsi lokasi penelitian

Secara geografis desa bumi jawa terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350 Meter, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mili meter dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Enam Kilo Meter. Batas wilayah kelurahan Desa Bumi Jawa. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Tiga. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Asri. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Dalam.<sup>42</sup>

Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Bumi Jawa didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi : Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Peningkatan kwalitan dan kuantitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Kepala Desa : Muhamad Saheh

Sekretaris Desa : Gatot A.S, & Sukijan

Kaur Keuangan : Suraji<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil Dokumentasi desa Bumi Jawa, 20 Agustus 2023

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Sekdes Bumi Jawa, 20 Agustus 2023

## 2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan desa pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Bumi Jawa masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.<sup>44</sup>

## 3. Kondisi Ekonomi dan Agama

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Bumi Jawa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Bumi Jawa dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Bumi Jawa sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani. Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Bumi Jawa hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat banyak diwarnai oleh suasana agamis. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan aparat desa Bumi Jawa, 20 Agustus 2023

dari sarana dan prasarana yang ada, seperti Masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Bumi Jawa terdapat 6 Masjid, 11 Mushola, 1 Gereja.

#### 4. Kondisi Keluarga Calon Pengantin Pria

keluarga Bapak Saleh ketika menghadapi tahap penting dalam proses peminangan. penilaian terhadap calon pengantin wanita. Mereka mempunyai pandangan dan keinginan keluarga Bapak Saleh yang mengemuka ketika mereka melibatkan diri dalam proses yang akan membentuk masa depan keluarga mereka. yaitu dengan mengklarifikasi kondisi calon pengantin wanita. Dalam perjalanan peminangan yang penuh arti, keluarga Bapak Saleh memegang prinsip unik yang tercermin dalam istilah bibit, bobot, dan bebet. Dalam istilah keluarga Bapak Saleh, bibit mewakili pencarian kualitas dan warisan yang akan dibawa calon pengantin wanita. Mereka menginginkan seseorang yang membawa kebaikan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai positif, seiring dengan semangat keluarga yang telah terjaga selama generasi. Bobot dalam istilah keluarga Bapak Saleh mencerminkan penilaian terhadap keberanian dan ketahanan calon pengantin wanita. Mereka menginginkan seseorang yang mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan kekuatan dan keberanian, memastikan bahwa fondasi keluarga dapat diukir melalui perjalanan hidup yang penuh warna. Bebet adalah aspek keserasian dan keberlangsungan hubungan dalam istilah keluarga Bapak Saleh. Mereka menginginkan calon

pengantin wanita yang dapat menyatu dengan keluarga mereka, menciptakan sinergi dan keharmonisan yang melampaui hubungan pernikahan, melibatkan komitmen jangka panjang untuk membentuk keluarga yang seimbang.<sup>45</sup>

Dengan istilah ini sebagai pedoman, keluarga Bapak Saleh menjalani proses penilaian yang teliti terhadap calon pengantin wanita. Mereka mempertimbangkan aspek kualitas kepribadian, ketahanan emosional, dan kesesuaian nilai, memastikan bahwa yang diinginkan menjadi kenyataan dalam memilih pasangan hidup.

### **B. Bagaimana Praktek Melihat Aurat Calon Mempelai Wanita Dilihat Oleh Calon Mempelai Pria.**

Suatu pertemuan peminangan, melihat aurat calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang dianut oleh keduanya. Penilaian terhadap melihat aurat selama proses peminangan sering kali mencerminkan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tertentu. Dalam hal ini calon pengantin pria mengambil sikap untuk kemashlahatan bersama sebagai berikut.:

1. Mengutus seorang wanita untuk melihat aurat calon mempelai perempuan.

Proses peminangan seringkali melibatkan sejumlah tradisi dan etika yang dijunjung tinggi. Salah satu aspek penting dalam pertemuan awal antara keluarga calon pengantin pria dan calon pengantin wanita

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Saleh, 24 Agustus 2023

adalah penilaian terhadap penampilan, termasuk aurat. Peran ibu calon pengantin pria sebagai perwakilan atau pengamat utama yang diutus untuk memahami dan menilai aurat calon pengantin wanita. Pengutusan ibu calon pengantin pria untuk melihat aurat calon pengantin wanita sering kali mencerminkan norma-norma budaya yang kaya akan tradisi. Dalam beberapa masyarakat, ibu dianggap sebagai penjaga nilai-nilai keluarga dan kehormatan. Oleh karena itu, tugas ini dianggap sebagai tanggung jawab penting yang memerlukan kecermatan dan kepekaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi.<sup>46</sup>

Pengutusan ibu juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin wanita sesuai dengan harapan keluarga calon pengantin pria. Dengan melihat aurat, ibu dapat memberikan penilaian terhadap kesesuaian penampilan dan pakaian calon pengantin wanita dengan standar yang diinginkan oleh keluarga. Hal ini memungkinkan terbentuknya dasar kesepahaman yang lebih baik sebelum langkah-langkah selanjutnya dalam proses pernikahan. Pengutusan ibu bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga menjadi cara untuk memulai dan mendukung proses komunikasi antarkeluarga. Dialog terbuka dan pengertian antara ibu dan calon pengantin wanita serta keluarganya. Komunikasi yang baik memungkinkan penyesuaian dan kompromi yang lebih baik dalam rangka mencapai kesepahaman bersama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan mas Subhi, 24 Agustus 2023

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Saleh, 24 Agustus 2023

Tujuan jangka panjang dari pengutusan ibu adalah untuk membentuk dasar kesepahaman yang kuat untuk masa depan. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai budaya masing-masing keluarga, proses peminangan dapat menjadi fondasi yang solid untuk perjalanan keluarga yang bahagia dan harmonis.

2. Aurat calon mempelai perempuan yang dilihat.

Proses peminangan melibatkan sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah penilaian terhadap aurat calon pengantin wanita, ada tiga dari empat aurat yang dilihat, yang dianggap telah memenuhi karakter yang diinginkan oleh keluarga calon pengantin pria. Untuk membahas aspek-aspek aurat yang menjadi perhatian utama dalam proses peminangan.<sup>48</sup> adapun empat hal tersebut adalah sebagai berikut :

a). Aurat Rambut.

Aurat rambut pada calon pengantin wanita adalah salah satu aspek yang dianggap belum memenuhi karakter yang diharapkan dikarenakan bentuk dari rambut yang ditunjukkan. Dalam beberapa budaya di Indonesia, rambut dianggap sebagai ekspresi dari kehormatan dan kesopanan. Dalam proses peminangan, aurat rambut mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh keluarga calon pengantin pria. Penampilan yang memperhatikan rambut dapat dianggap sebagai tanda komitmen terhadap norma-norma keagamaan dan adat istiadat.

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Sriyani dan mbak Tuti, 24 Agustus 2023

b). Aurat Daggu atau leher.

Aurat daggu atau leher dianggap sebagai faktor penting dalam penilaian calon pengantin wanita. Penampilan yang memperhatikan aurat daggu atau leher mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan tradisi. dan dianggap sebagai langkah untuk menjaga keintiman dan kesucian aurat ini dapat menjadi pertanda bahwa calon pengantin wanita memahami dan menghormati norma-norma budaya yang dijunjung tinggi.

c). Aurat Tubuh.

Pentingnya aurat tubuh bagian tengah tidak bisa diabaikan dalam penilaian calon pengantin wanita. Ketika aurat tubuh ini dianggap telah memenuhi karakter yang diinginkan, hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap norma-norma kehormatan dan etika dalam berpakaian. Penampilan yang mencerminkan kesopanan dan menutupi dengan baik bagian tubuh tertentu sesuai dengan harapan keluarga calon pengantin pria.

3. Dampak / Hikmah Bagi Keluarga kedua Calon Mempelai

Dalam setiap perjalanan pencarian pasangan hidup, terkadang takdir membawa kita ke jalan yang tak terduga. keluarga Bapak Saleh, ketika tidak sepenuhnya sesuai, mereka mengambil langkah bijaksana dengan menetapkan syarat-syarat yang memastikan keberlanjutan nilai dan harapan keluarga. Keluarga Bapak Saleh mengambil langkah pertama

dengan mengadakan evaluasi kesesuaian dan penyesuaian terhadap yang diharapkan.

Langkah berikutnya adalah membangun komunikasi terbuka dengan keluarga calon pengantin wanita. Keluarga Bapak Saleh menjelaskan secara lugas nilai-nilai dan harapan keluarga mereka, sambil memberikan ruang untuk keluarga calon pengantin wanita menyampaikan pandangan dan nilai-nilai mereka. Komunikasi yang jujur dan terbuka membantu kedua keluarga untuk memahami dan menghormati satu sama lain.

Jika perbedaan masih ada setelah komunikasi terbuka, keluarga Bapak Saleh dan keluarga calon pengantin wanita bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Mereka menentukan daerah-daerah yang dapat diakomodasi dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak. Kesepakatan bersama menjadi kunci untuk melanjutkan proses peminangan dengan landasan yang tetap kuat.

Langkah selanjutnya adalah menyelaraskan kembali nilai dan harapan, mencari titik temu yang dapat membentuk landasan harmonis untuk kedua keluarga. Proses ini melibatkan kompromi dan kerja sama untuk mencapai keseimbangan yang memadukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga Bapak Saleh dengan nilai-nilai keluarga calon pengantin wanita.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dari Keluarga Kedua Calon Mempelai Pria Dan Wanita.

### C. Pandangan Hukum Islam Dalam Melihat Aurat Calon Pengantin Wanita Ketika Peminangan.

1. Anjuran untuk melihat aurat wanita yang akan dipinang.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya :Dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw dan memberi kabar bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari Anshar, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Apakah kau sudah melihatnya?. Dan dia berkata: “Tidak”. Rasulullah Saw berkata: “Pergilah lalu lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata perempuan Anshar itu ada sesuatu”. (HR. An-Nasa’i dan Muslim)<sup>50</sup>

Dalam hadis ini, Rasulullah saw memberikan nasihat kepada laki-laki yang berniat menikah untuk melihat calon pasangannya sebelum menikah, agar ia dapat mengetahui secara langsung karakter dan keadaan calon pasangannya, serta dapat memilih pasangan yang tepat. Dalam memilih pasangan hidup, seorang muslim harus berusaha untuk mengetahui secara lengkap dan memahami karakter dan keadaan calon pasangannya.

ketika saat calon pengantin pria enggan melihat langsung kepada calonnya maka bisa mencari perempuan yang dipercayainya untuk menggantikan ia melihat calon tersebut. Seperti Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

---

<sup>50</sup> Imam Muslim, “kitab Shahih Muslim,” No.1421.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا : ائْتِئِي  
فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا أَتُرِينَ أَنَّهَا تُعْجِبُنِي فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنْ أَعْجَبَتْكَ أَخْبِرِينِي

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin menikah dengan seorang wanita, lalu beliau mengirim seorang wanita untuk melihat wanita tersebut. Kemudian beliau berkata kepada wanita tersebut, "Pergilah dan lihatlah dia, apakah engkau melihat bahwa dia menyukai saya? Jika begitu, beritahu aku." (HR. Al-Hakim)<sup>51</sup>

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, faktor fisik dan kepribadian juga perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Memiliki ketertarikan dan kecocokan fisik dengan pasangan adalah hal yang wajar, karena kehidupan pernikahan juga melibatkan interaksi fisik dan daya tarik antara suami dan istri. Namun, penting untuk menyadari bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor fisik dan daya tarik tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan yang taqwa, yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat, dan yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesopanan dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Melihat calon pasangan sebelum menikah bukan berarti membenarkan perilaku yang tidak pantas atau mengabaikan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

## 2. Larangan untuk melihat aurat wanita yang akan dipinang.

Menghindari melihat aurat perempuan juga merupakan langkah praktis untuk membangun kesopanan dalam interaksi antara kedua keluarga. Hal ini

<sup>51</sup> hakim, "Al-Mustadrak Alaa Al-Sahihain" (Hadis, Beirut, t.t.), No. 3223.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan tokoh agama desa Bumi Jawa, 25 Agustus 2023

menciptakan dasar yang baik untuk hubungan yang sehat dan harmonis. Mengutamakan kesopanan membantu mencegah situasi yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat merugikan proses peminangan. Tindakan ini sejalan dengan menghormati privasi dan martabat perempuan. Dengan tidak melibatkan pandangan yang bersifat syahwat, keluarga calon pengantin pria menegaskan penghargaan mereka terhadap hak privasi dan martabat calon pengantin wanita.<sup>53</sup>

Kemudian Islam menuntun perempuan maupun pria untuk menutup auratnya dimanapun berada yang tertuang dalam firman Allah SWT. Dalam Surat Al-A'raf : 26

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ فَاَنْزَلْنَا عَلٰيكَمۡ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمۡ وَرِيۡسًا وَّلِبَاسًا تَتَّقُوۡنَ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ  
اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ

Artinya : *“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”*.<sup>54</sup>

Allah SWT. menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Bumi Jawa, 25 Agustus 2023

<sup>54</sup> *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Kemenag RI, 2020).

memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa pertemuan peminangan, khususnya yang terjadi di desa Bumi Jawa memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang dianut oleh kedua keluarga besar. Keluarga calon pengantin pria, mengutus seseorang yaitu ibu kandung dari calon pengantin pria, untuk melihat aurat calon pengantin wanita. Tujuannya tidak hanya untuk pengawasan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam memulai komunikasi dan memastikan kesesuaian calon pengantin wanita dengan harapan keluarga. Selanjutnya, penilaian terhadap aurat calon pengantin wanita mencakup aspek aurat rambut, dagu atau leher, dan tubuh. Setiap aspek dianggap sebagai penanda ketaatan terhadap nilai-nilai keagamaan, tradisional, dan norma-norma budaya yang dijunjung tinggi oleh keluarga calon pengantin pria. Dampak dari proses peminangan ini terhadap keluarga kedua calon mempelai adalah kemungkinan adanya perbedaan nilai dan harapan. Namun, keluarga Bapak Saleh mengambil langkah bijaksana dengan melakukan evaluasi kesesuaian, membuka komunikasi terbuka, dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan bersama menjadi kunci untuk

melanjutkan proses peminangan dengan dasar yang tetap kuat, kerja sama untuk mencapai keseimbangan nilai-nilai keluarga yang berbeda.

2. Pandangan hukum Islam dalam melihat aurat calon pengantin wanita ketika peminangan yang terjadi di desa Bumi Jawa yaitu diperbolehkan karena adanya anjuran untuk melihat aurat calon pengantin wanita, Islam memberikan anjuran untuk calon pengantin pria untuk melihat aurat calon pengantin wanita sebelum pernikahan. Hal ini dapat memberikan pemahaman langsung terhadap karakter dan keadaan calon pasangan, sehingga memudahkan pemilihan pasangan yang tepat. Dalam hadis, Rasulullah saw memberikan nasihat kepada calon pengantin pria untuk melihat calon pasangannya, menekankan pentingnya memahami karakter dan keadaan calon pasangan sebelum menikah. Alasan selanjutnya yaitu pihak calon pengantin pria tidak melihat langsung aurat calon wanita tersebut, akan tetapi pihak pria mengutus ibu kandungnya untuk mewakili melihat aurat dari calon pengantin wanita. Dalam hal ini dari mayoritas pendapat ulama jikalau sesama wanita maka diperbolehkan untuk melihat aurat.

## **B. Saran**

Penting untuk memahami bahwa setiap proses peminangan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang berbeda. Untuk menghormati perbedaan dan memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang melibatkan diri dalam perjalanan menuju pernikahan. Terbukalah untuk berkomunikasi dengan terbuka. Jika ada kekhawatiran atau ketidakpahaman, bicarakan secara jujur dengan

keluarga calon pengantin. Komunikasi yang baik membantu mencegah salah paham dan membangun dasar yang kuat untuk kerjasama antar keluarga. Setiap keluarga memiliki cara dan tradisi mereka sendiri dalam melibatkan diri dalam proses peminangan. Hargai keragaman ini dan realisasikan bahwa tidak ada cara yang benar atau salah dalam merayakan kebersamaan dua keluarga yang berpotensi bergabung melalui pernikahan. Jadilah saksi terhadap upaya keluarga calon pengantin dalam membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang persiapannya, tetapi juga tentang pembentukan dasar yang kokoh untuk kehidupan bersama yang berlangsung lama. Dengan mengapresiasi dan memahami nilai-nilai yang mendasari proses peminangan, yang dapat berperan dalam mendukung perjalanan yang berarti dan positif bagi kedua keluarga yang terlibat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah*. Vol. Juz 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014.

Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Abu A`la. *Tafsir Surat Al-Hujurat*. Bogor: Darul Kutub, 2017.

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir Al-Qurtubi*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003.

Abu al-Walid Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Lahore: Publikasi Kazi, 2002.

Abu Dawud. "Sunan Abu Dawud." Hadis, t.t.

Ahmad Bin Hambal. *Musnad Ahmad*. Vol. Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Ali Yusuf Asubkhi. *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

*Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Kemenag RI, 2020.

Amir Syarifudin. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Azyumardi Azra. *Renungan tentang Islam Indonesia: Konteks, Problema, dan Pemikiran*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Dodi Yarli. *Urgensi fiqh Nadhar dlam proses pernikahan*. Bogor: Yudisia, 2017.

hakim. "Al-Mustadrak Alaa Al-Sahihain." Hadis. Beirut, t.t.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 13. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

"Hasil Prasurvey." Wawancara. Bumi Jawa, 26 Februari 2023.

Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Ighatsatul Luhfan*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987.

Imam Muslim. "kitab Shahih Muslim." Hadis, t.t.

Khoiruddin. *Pendidikan Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

- Maimun Zubair. *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Muh. Arifin Mansyur. "Peran Keluarga dalam Peminangan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Tarbawi*, No.1, 9 (2019).
- Muhammad Al-Ghazali. *Tafsir Al-Ghazali*. Beirut: Dar Al-Minhaj, 2014.
- Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Anjuran & Tata Cara Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Muhammad bin Shalih. *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Al-'Utsaimin*. Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Vol. 2. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Siti Masrifatul Janah. "Peminangan dalam Islam." *Jurnal Bimas Islam*, 1, 11 (2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Cet. 13. Bandung: Alfabet, 2011.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Tabari. "Tafsir al-Tabari." Kitab, 2009.
- Utsaimin. *Fatawa Islamiyah*. Riyadh: Darussalam, 1996.
- Yaqub. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2010.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor B-0381/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran :

Perihal **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LUTHFI FATHURROHMAN  
NPM : 1702030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : KEBIASAAN CALON PENGANTIN PRIA MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA B'JMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib 

## **OUTLINE**

**MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA  
PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa  
Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### D. Batasan Aurat Perempuan Dalam Islam

- 3. Definisi Aurat
- 4. Batas Aurat Perempuan
  - f. Madzhab Maliki
  - g. Madzhab Hanafi
  - h. Madzhab Hambali
  - i. Madzhab Syafi'i
  - j. Madzhab zāhiri

### E. Peminangan Dalam Islam

- 5. Definisi Peminangan
- 6. Dasar Hukum Dalam Islam
- 7. Syarat Syarat Peminangan Dalam Islam
- 8. Etika Dalam Peminangan

### F. Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan

- 1. Definisi melihat
- 2. Batasan Tubuh Yang Boleh Dilihat
- 3. Waktu Melihat
- 4. Orang yang Diperbolehkan Melihat

5. Hikmah Melihat Calon Pengantin Wanita Dalam Peminangan

**BAB III METODE PENELITIAN**

E. Jenis Dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

4. Sifat Penelitian

F. Sumber Data

3. Sumber Data Primer

4. Sumber Data Sekunder

G. Teknik Pengumpulan Data

3. Metode Interview/ Wawancara

4. Metode Dokumentasi

H. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

2. Bagaimana Praktek Melihat Aurat Calon Mempelai Wanita Dilihat  
Oleh Calon Mempelai Pria

3. Pandangan Hukum Islam Dalam Melihat Aurat Calon Pengantin  
Wanita Ketika Peminangan

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing Skripsi



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
**NIP. 197401041999031004**

Metro, 07 Maret 2023  
Mahasiswa Ybs



**Luthfi Fathurrohman**  
**1702030027**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Kepala Desa, Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.**

- a. Berapa jumlah Dusun yang ada di Desa Bumi Jawa.?
- b. Berapa jumlah keluarga yang ada di Desa Bumi Jawa.?
- c. Berapa jumlah keluarga yang melakukan peminangan disertai melihat aurat calon Pengantin Wanita.?
- d. Apakah yang Masyarakat percayai atau keyakinan sehingga mereka menerapkan hal tersebut.?

##### **2. Wawancara Kepada Tokoh Agama & Masyarakat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

- a. Bagaimana penjelasan tentang anjuran melihat calon pengantin Wanita ketika peminangan.?
- b. Apa faktor yang menyebabkan Masyarakat Bumi Jawa melakukan hal tersebut.?
- c. Bagaimana penerapan melihat aurat calon pengantin didalam peminangan yang sesuai syariat islam.?

- d. Apa makna dan manfaat dari menerapkan hal tersebut.?

### **3. Wawancara Kepada Ibu Sriyani**

- a. Apa motif Ibu menerapkan untuk melihat aurat calon menantu anda.?
- b. Siapa yang meminta Ibu untuk melakukan hal tersebut pada calon menantu anda.?
- c. Bagaimana suasana ketika Ibu sedang didalam kamar calon menantu anda.?
- d. Sejauh mana Ibu melihat aurat calon menantu anda.?
- e. Apakah Ibu mengetahui anjuran hadis untuk melakukan hal tersebut ketika peminangan.?
- f. Apa manfaat yang Ibu dapatkan dari menerapkan hal tersebut.?

### **4. Wawancara Kepada Mbak Tuti Alawiyah**

- a. Apakah anda mengetahui sebelumnya jika calon mertua anda akan melihat aurat anda.?
- b. Bagaimana suasana keluarga anda saat itu ketika calon anda meminta izin untuk melihat anda.?
- c. Apa alasan anda menerima untuk dilihat oleh calon mertua anda.?
- d. Apa saja yang anda perlihatkan kepada calon mertua anda.?
- e. Apa dampak bagi anda dari peristiwa tersebut.?

### **5. Wawancara Kepada Bapak Saleh**

- a. Apa faktor keluarga bapak sehingga menerapkan untuk melihat aurat calon menantu anda.?

- b. Bagaimana suasana saat itu ketika pihak keluarga bapak meminta izin untuk melakukan hal tersebut.?
- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan dari tindakan tersebut.?

#### **6. Wawancara Kepada Ibu Istiqomah**

- a. Bagaimana reaksi keluarga ibu ketika mengetahui bahwa pihak calon besan meminta untuk melihat auratnya mbak Tuti.?
- b. Siapa yang mengizinkan untuk menerima permintaan izinnya.?
- c. Mengapa ibu tidak mendampingi mbak Tuti ketika itu.?
- d. Siapa saja dari pihak ibu yang hadir pada waktu itu.?
- e. Apa manfaat yang didapatkan oleh ibu dari peristiwa itu.?

#### **7. Wawancara Kepada Mas Subhi**


- a. Bagaimana rangkaian acara pada waktu anda meminang mbak Tuti.?
- b. Apakah alasan anda sehingga menerapkan untuk mengutus ibu anda melihat mbak Tuti.?
- c. Apakah jauh sebelum acara anda sudah memberitahukan tentang hal tersebut.?
- d. Bagaimana anda menyikapi tentang hak privasi individu terhadap tindakan hal tersebut.?
- e. Apa manfaat yang anda dapatkan dari peristiwa tersebut.?

### **B. Dokumentasi**

1. Dokumentasi Dengan Kepala Desa, Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.


2. Dokumentasi Dengan Tokoh Agama Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Dokumentasi Dengan Pelaku yang terwawancarai.

Pembimbing Skripsi  


**Husnul Fatarib, Ph.D**  
**NIP. 197401041999031004**

Metro, 07 Maret 2023  
Mahasiswa Ybs



**Luthfi Fathurrohman**  
**1702030027**

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2023

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Bumi Jawa  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2023, tanggal atas nama saudara:

Nama : **LUTHFI FATHURROHMAN**  
NPM : 1702030027  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Bumi Jawa bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Bumi Jawa, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIFHUKUMISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro,  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**




**Wawancara dengan mas Subkhi dan mbak Tuti Alawiyah**



**Wawancara dengan bapak Shaleh beserta ibu Sriyani**



Wawancara dengan bapak DrsH. Kusndar



denah lokasi desa Bumi Jawa, kecamatan Batanghari Nuban,  
kabupaten Lampung Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metroain.ac.id, e-mail: syarlah.ain@metroain.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM : 1702030027  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NO.	HARI/TANGGAL	KONSULTASI BIMBINGAN	PARAF
	Kamis 12/1/2023	Latar belakang harus sebut semua variabel yg ada ds fokus penelitian (mashab filah yg membahas melihat awal calon pengantin wanita, Fenomena di lokasi penelitian, dll)	
	Rabu 18/1/2023	Aca proposal untuk diceminahkan	

Metro, / / 2023

Pembimbing Skripsi

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website : www.syaraih.metroiniv.ac.id, e-mail : syariah@iainmetroiniv.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM : 1702030027  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NO.	HARI/TANGGAL	KONSULTASI BIMBINGAN	PARAF
	Senin/ 6-3-'22	Perbaiki USTI LIVE dg memperhatikan aspek teori dalam: "Melihat wanita yg dian di kamar"	
	Rabu 7/3/2022	Ace outline, silahkan lanjut mend: skripsi dr awal	

Metro, 08/ Maret / 2023

Pembimbing Skripsi

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM : 1702030027  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NO.	HARI/TANGGAL	KONSULTASI BIMBINGAN	PARAF
	Kamis 9/3/2022	<p>Di LBM dicarakan Hudari/Surnah yg menyorokkan dasar hukum MAZHAB/ melihat calon isteri/pasangan yg akan dinikah: (Teks ARAB &amp; Terjemah serta tahririnya)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hasil prosowey harus disertai dg sumber, metode, waktu &amp; tempat prosowey.</li><li>✓ Narasi dlm Pertanyaan penelitian diper- baiki</li><li>✓ Daftar kaki no. 20 diteliti kembali sumber asli &amp; keabsahan datanya</li></ul>	

Metro, \_\_\_ / \_\_\_ / 2023

Pembimbing Skripsi

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luthfi Fathurrohman  
 NPM : 1702030027  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NO.	HARI/TANGGAL	KONSULTASI BIMBINGAN	PARAF
	Selasa 14/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ace BAB I - III</li> <li>Ditanyakan ke APP</li> <li>✓ Ace APP</li> <li>ditanyakan ke bapaknya untuk mengumpulkan data</li> <li>- Analisis kasus dan cari data teori yg ada ke BAB II</li> <li>- Perhatikan semua dokumen pendukung kasus sesuai dg pedoman</li> </ul>	   
	Rabu 6/1/11/23	Ace skripsi untuk diujikan	

Metro, 14 / Maret / 2023

Pembimbing Skripsi



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id) syarah.iaimetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 1748 /In.28.2/D/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : LUTHFI FATHURROHMAN  
NPM : 1702030027  
Prodi : AS  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	79
2	Kefakultasan	80
3	Keprodian	70
<b>Nilai Akhir</b>		<b>76.33</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2022  
Dekan,

**HUSNUL FATARIB**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1994/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM : 1702030027  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BUMI JAWA, KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka-iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1394/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM : 1702030027  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702030027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 08 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya makaproposal yang disusun oleh :

Nama : Luthfi Fathurrohman  
NPM. : 1702030027  
Jurusan : ahwal syakhshiyah  
Judul : MELIHAT AURAT CALON PENGANTIN WANITA KETIKA PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 Desember 2023  
Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## RIWAYAT HIDUP



Luthfi Fathurrohman dilahirkan di Bumi Dipasena Utama pada tanggal 12 Januari 1999 dari pasangan Bapak Didi Supriadi dan Ibu Aan Nurmanah. Karir pendidikan peneliti dimulai dari TK Dharma Wanita BD Utama lulus pada tahun 2005 melanjutkan ke SDN 01 BD Utama Tulang Bawang, selesai pada tahun 20011. Lalu lanjut di MTs-SA Darun Nasyiin Bumi Jawa selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan di MAK Darun Nasyiin Bumi Jawa, selesai pada tahun 2017. Selanjutnya, di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro dengan mengambil Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari`ah.